



**PUTUSAN**

**No. 11 K/MIL/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : NUR KALIM ;  
pangkat/Nrp. : Sertu / 210000113580381 ;  
jabatan : Ba Kima ;  
kesatuan : Korem 084 / BJ ;  
tempat lahir : Jombang ;  
tanggal lahir : 1 Maret 1981 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
agama : Islam ;  
tempat tinggal : Jalan Empunala No. 138 Kelurahan Balong  
Cok, Kecamatan Kota, Kabupaten Mojokerto ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 084/BJ selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 3 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 ;
2. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2009 sampai dengan tanggal 2 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/IV/2009 tanggal 3 April 2009 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem 084/BJ selaku Papera terhitung mulai tanggal 3 Mei 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/18/IV/2009 tanggal 30 April 2009 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 01-K/PMT.III/BDG/AD/II/2010 tanggal 31 Maret 2010, Terdakwa diperintahkan agar ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 193/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Februari 2011 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Februari 2011 Nomor : 135/Pen/Tah/Mil/11 K/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : MOEHAMAD ERJI ;  
pangkat/Nrp. : Serka / 625459 ;  
jabatan : Ba Kima ;  
kesatuan : Korem 084 / BJ ;  
tempat lahir : Probolinggo ;  
tanggal lahir : 6 Juni 1969 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Asrama Korem 084/Bj Desa Tambak Sawah,  
Kecamatan Waru Sidoarjo, sekarang Jalan  
Ketut G Sukun No. 32 Desa Ketapang,  
Kecamatan Kedemangan, Kabupaten  
Probolinggo ;

karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Jalan Kerto Manunggal Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Moehamad Erji masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1988/1989 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 507/BS, dan pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di tempat yang sama setelah lulus

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan di Yonif 507/BS, selanjutnya pada tahun 2001 dimutasi ke Kodim 0827 Sumenep dan pada tahun 2007 dimutasi lagi ke Korem 084/BJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 625459.

2. Bahwa Terdakwa Nur Kalim masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000,- di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang TNI AD setelah lulus ditugaskan di Bekangdam V/Brawijaya dan pada tahun 2001 dimutasi ke Denbekang V-04-02 Mojokerto, pada tahun 2003 dimutasi ke Kodim 0827 Sumenep, dan pada bulan September 2006 dimutasi lagi ke Korem 084/BJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21000113580381.

3. Bahwa Terdakwa-2 berniat mencari tempat Fitnes baru di sekitar Jalan Siwalankerto Surabaya pada tanggal 9 Januari 2009 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa-2 bertemu dengan kenalannya yang bernama Sdri. Wulan yang tidak Terdakwa-2 ketahui alamat rumahnya namun sering bertemu di Ramayana Waru Sidoarjo, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan tempat fitnes yang Terdakwa-2 cari kepada Sdri. Wulan, ternyata Sdri. Wulan juga tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang teman Sdri. Wulan yang bernama Sdri. Mami lalu dikenalkan kepada Terdakwa-2.

4. Bahwa saat Terdakwa-2 pamit akan pulang, Sdri. Mami meminta nomor HP Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 memberikan nomor Hpnya kepada Sdri. Mami, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Mami menghubungi Terdakwa-2 untuk memesan Psikotropika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa-2 menjawab tidak ada, maka Sdri. Mami terus menghubungi Terdakwa-2 untuk memesan sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa-2 sekira pukul 21.00 WIB menghubungi Terdakwa-1 untuk memesan Psikotropika jenis sabu-sabu, namun dijawab oleh Terdakwa-1 tidak ada.

5. Bahwa Sdri. Mami menghubungi lagi Terdakwa-2 pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 11.00 WIB untuk menanyakan apakah Terdakwa-2 mempunyai sabu-sabu namun Terdakwa-2 mengatakan tidak punya dan sekira pukul 14.30 WIB Sdri. Mami menghubungi Terdakwa-2 lagi dan meminta agar Terdakwa-2 mencarikan sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa-2.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menghubungi lagi Terdakwa-1 pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 14.30 WIB. untuk menanyakan pesanan sabu-sabunya apakah sudah ada, karena ada teman Terdakwa-2 yang memesan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011



Terdakwa-1 mengatakan belum mendapatkan sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 berusaha mencarikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Edi sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil atau 1 (satu) poket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa karena Sdr. Edi mempunyai sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa-1, kemudian Sdr. Edi menjanjikan bertemu dengan Terdakwa-1 di Taman Bungkul Jalan Raya Darmo Surabaya sekira jam 16.00 WIB, setelah bertemu Terdakwa-1 melakukan transaksi dengan Sdr. Edi yang menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil atau 1 (satu) paket berisi kristal warna putih (Sabu-sabu) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah Terdakwa-1 menerima barang tersebut lalu mengatakan kepada Sdr. Edi kalau pembayarannya belum ada dan akan diserahkan kepada Sdr. Edi jika Terdakwa-1 sudah menjualnya kepada teman Terdakwa-2, kemudian Sdr. Edi mengiyakan dengan pesan jangan terlalu lama pembayarannya, kemudian Terdakwa-1 kembali ke Makorem 084/BJ.

8. Bahwa setelah Terdakwa-1 sampai di Makorem 084/BJ lalu menghubungi Terdakwa-2 sekira pukul 16.00 WIB yang saat itu masih berada di ruang staf Personel, kemudian Terdakwa-1 memberitahukan kepada Terdakwa-2 kalau barang yang dipesannya (sabu-sabu) sudah ada, kemudian saat Terdakwa-1 berada di kolam pancing yang terletak di samping Makorem 084/BJ pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 17.30 WIB didatangi oleh Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 menunjukkan kantong plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu-sabu) yang dipesan oleh Terdakwa-2, namun Terdakwa-2 tidak mau menerima 1 (satu) kantong plastik kecil atau 1 (satu) poket sabu-sabu saat diberikan oleh Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 meninggalkan kolam pancing untuk menghubungi temannya (Sdri. Mami).

9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Sdri. Mami menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan sabu-sabu yang dipesan kepada Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 mengatakan kalau sabu-sabu yang dipesan oleh Sdri. Mami sudah ada dan sekarang berada pada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 membuat janji untuk bertemu dengan Sdri. Mami di Jalan Raya Kerto Manunggal Surabaya tepatnya di depan gedung partai Golkar atau di belakang stasiun KA Komuter, kemudian Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 untuk memberitahukan kalau Sdri. Mami sudah sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Kerto Manunggal Surabaya tepatnya di depan gedung partai Golkar atau di belakang Stasiun KA Komuter dan meminta Terdakwa-1 untuk menemuinya di tempat tersebut.

10. Bahwa kemudian Terdakwa-1 berangkat menuju ke tempat yang ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Terdakwa-2 yang berada di Jalan Raya Kerto Manunggal belakang Halte KA Komuter Surabaya, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita yang akan membeli sabu-sabu yang Terdakwa-1 bawa, kemudian setelah bertemu Terdakwa-1 menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil atau 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 menyerahkan kepada wanita teman Terdakwa-2 yang akan membeli sabu-sabu tersebut, dengan meletakkan barang tersebut di atas jok sepeda motor milik wanita tersebut.

11. Bahwa setelah bertemu Sdr. Mami langsung menanyakan sabu-sabu kepada Terdakwa-2 dan dijawab barangnya ada di Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mami, namun Sdr. Mami tidak mau menerimanya, dan akhirnya sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 selanjutnya oleh Terdakwa-2 diletakkan di atas jok sepeda motor Sdr. Mami dan karena angin bertiup kencang sehingga sabu-sabu tersebut jatuh ke tanah.

12. Bahwa sebelum uang dari Sdr. Mami diterima oleh Terdakwa-1, tiba-tiba datang petugas dari Polres Surabaya Selatan menangkap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beserta barang buktinya sabu-sabu seberat 0.3 Gram yang terbungkus dalam kantong plastik kecil yang disolatif hitam, kemudian dibawa ke Mapolres Surabaya Selatan.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1020/KNF/2009 menyebutkan bahwa bubuk kristal warna putih (No. Barang bukti 0729/2009/KNF) yang disita dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 positif mengandung zat metamfetamina terdaftar dalam Gol II No. Urut 9 sesuai dengan laporan Dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Serka Moehammad Erji Nrp. 625459 dan Terdakwa II Sertu Nur Kalim Nrp. 210000113580381 terbukti bersalah melakukan tindak

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Barang siapa memiliki dan/atau membawa Psikotropika secara bersekongkol"

Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kami dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan mengingat Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

## I. Pidana :

Terdakwa I Serka Moehammad Erji Nrp. 625459.

1. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa I berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

2. Pidana Denda : sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Subsidair : selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

3. Biaya perkara : sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa II Sertu Nur Kalim Nrp. 210000113580381.

1. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa II berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

2. Pidana Denda : sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Subsidair : selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

3. Biaya perkara : sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## II. Agar Barang bukti :

### a. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB/1019/KNF/2009 tanggal 12 Februari 2009 atas nama Serka Moehammad Erji Nrp. 625459.

- 2) 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor Lab/1020/KNF/2009 tanggal 12 Februari 2009 atas nama Sertu Nur Kalim Nrp. 210000113580381.

- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti Psikotropika jenis shabu-shabu.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa surat-surat agar ditentukan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Mohon agar Terdakwa I Serka Moehammad Erji dan Terdakwa II Sertu Nur Kalim ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/171-K/PM.III-12/AD/IX/2009 tanggal 3 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Moehamad Erji, Serka NRP 625459 ;

Terdakwa-2 : Nur Kalim, Sertu NRP 210000113580381 ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat secara tanpa hak membawa Psikotropika".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.1019/KNF/2009 tanggal 12 Februari 2009 atas nama Terdakwa Moehamad Erji Serka NRP 625459 dan 1 (satu) lembar foto copy barang bukti pada saat diterima dan barang bukti setelah dibuka pembungkusnya.

- 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.1019/KNF/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 atas nama Terdakwa Nur Kalim Sertu NRP 210000113580381 dan 1

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto copy barang bukti pada saat diterima dan barang bukti setelah dibuka pembungkusnya.

- 1 (satu) lembar foto Barang bukti Psikotropika jenis Sabu-Sabu milik Nur Kalim Sertu NRP 210000113580381 Bakimarem 084 / BJ dari Denpom V/4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa-1 tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 01-K/PMT.III/BDG/AD/II/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Subagyo, SH Mayor Chk NRP 548430.
2. Merubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/171-K/PM.III-12/ AD/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 khusus terhadap Terdakwa-2 AN. Nur Kalim, pangkat Sertu, NRP 210000113580381 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa Nur Kalim, Sertu NRP 210000113580381 oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Pidana denda : Sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/171-K/PM.III-12/AD/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 untuk selebihnya.
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/33-K/PM.III-

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/AD/XII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 16 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 16 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa menurut hukum (setidaknya hukum acara pidana), Peradilan banding adalah peradilan ulangan dimana seharusnya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan sebab dan penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan psikotropika di persidangan Pengadilan Militer tingkat pertama (Pengadilan Militer III-12 Surabaya) ;
  1. Akan halnya putusan a quo, Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Vide Diktum 2 putusan jelas terlihat bahwa pemeriksaan perkaranya hanya terfokus pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas keberatan-keberatan pbanding saja, itu pun tidak dilakukan dengan seksama, terutama di dalam menangani keberatan-keberatan yang ditujukan oleh pbanding, dengan demikian Pengadilan tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut hukum bahkan secara yuridis bertentangan dengan hukum ;
  2. Bahwa secara keliru Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya di dalam pertimbangannya pada halaman 11 (sebelas) angka 1, halaman 12 (dua belas) angka 2 dan 3 hanya terfokus pada keberatan pbanding saja yakni mengenai sifat hakikat dan akibat yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap tidak sempurna karena tidak menunjukkan korelasi ... yang kemudian disempurnakan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sifat dari perbuatan, ini menunjukkan tidak dilakukan dengan seksama dan menyeluruh atas kasus ini, yang seyogyanya juga perlu dipertimbangkan hal mendasar sebab dan penyebab dari kasus yang terjadi. Dalam pemeriksaan di persidangan telah diungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa-2/Terbanding menyatakan sendiri secara faktual sebab dan penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan psikotropika ;
- Terdakwa-2/Terbanding tidak pernah tahu apa itu psikotropika jenis sabu-sabu, memegang apalagi mengedarkan atau mengkonsumsi. Sebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika jenis sabu-sabu tersebut berawal karena dimintai tolong oleh wanita tersebut dan dijawab tidak tahu dan tidak ada, karena sering dihubungi lewat HP dan merangsek meminta tolong serta Terdakwa tidak pernah mengenal barang tersebut (sabu-sabu) sekaligus kasihan akhirnya terlintas dalam benaknya untuk menyampaikannya kepada seniornya Terdakwa-1 (Serka Eriji) yang pernah mengerti dan tahu mengenai sabu-sabu oleh seorang perempuan bernama Sdri. Mami yang baru dikenalnya, yang pada akhirnya dikatakan ada oleh seniornya Terdakwa-1 yang kemudian Sdri. Mami mengadakan janji dengan Terdakwa-1 bertemu Jalan Raya Kerto Menanggal Surabaya tepatnya di depan gedung Golkar atau di belakang Stasiun KA Komuter.
- Setelah Sdri. Mami bertemu dengan Terdakwa-1 (Serka Eriji) dengan membawa psikotropika jenis sabu-sabu, Sdri. Mami tidak mau menerimanya apabila yang menyerahkan bukan Terdakwa-2. Kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 yang kebetulan saat itu masih kerja di Kantor Staf Personel Korem 084/BJ yang kemudian datang dan terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa-2 dengan Sdri. Mami dengan perkataan sudah minta tolong dan ketemu dengan orang yang mengerti Sabu-sabu malah tidak mau menerimanya, maunya apa ? "Saya ini tidak mengerti sabu-sabu (jawab Terdakwa-2)".
- Karena Sdri. Mami merangsek terus dan meminta tolong kepada Terdakwa-2, akhirnya mau membantu dengan cara menerima 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil dari Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 langsung menaruhnya di jok sepeda motor Sdri. Mami dalam hitungan beberapa detik saja, kemudian ditinggalnya dan karena angin bertiup kencang bungkus kantong plastik kecil tersebut jatuh ke tanah.



- Dan sebelum Terdakwa-1 (Serka Erji) menerima uang dari Sdri. Mami, tiba-tiba petugas dari Polres Surabaya Selatan menangkap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan baru diketahuinya kalau di dalam kantong plastik tersebut adalah sabu-sabu dan ketika itu pula tahu yang namanya sabu-sabu ketika ditunjukkan wujud dan rupa barang dimaksud.
- Penyebab, kekeliruan ini semakin nampak manakala akar penyebab timbulnya suatu kasus yakni seorang perempuan yang bernama Sdri. Mami ini “raib bak ditelan angin” tidak dihadirkan dalam persidangan, sosok perempuan menjadi saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus ini yang nampaknya terkesan dihilangkan dan mendapat perlindungan hukum serta bebas berkeliaran di luar. Ada apa dengan kasus ini ? secara awam hukum nampak ada suatu kejanggalan, sehingga secara substansial dari kasus ini terkesan dipaksakan untuk menjerat Terdakwa-2/Terbanding yang kini selaku Pemohon Kasasi sebagai prajurit yang karena ketidaktahuannya dan ketidakmengertiannya dengan maksud menolong seseorang menjadi korban putusan a quo, Judex Facti in Cassu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Padahal sesuai bukti yang mendasar Terdakwa-2/Terbanding (principal) yang kini Pemohon Kasasi menyatakan sendiri di muka persidangan, secara faktual Terdakwa-2/Terbanding (principal) tidak memiliki dan tidak membawa psikotropika jenis sabu-sabu, maksud baik hati hendak menolong orang karena ketidaktahuannya dan ketidakmengertiannya menjadi korban putusan Pengadilan dan menjalani hukuman.

3. Bahwa Terdakwa/Terbanding yang kini Pemohon Kasasi “tidak pernah tanpa hak, memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika” akhirnya sengsara, menderita meratapi nasib karena kepolosan, ketidaktahuan dan ketidakmengertiannya atas perbuatannya menjadi korban putusan a quo, Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diktum 2 putusan yang oleh karenanya dapat dikategorikan tidak setimpal dan atau perbuatan melanggar hukum (onrech matige overheidsdaad) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (ic. Hak Asasi Terdakwa/Terbanding kini Pemohon Kasasi) ;
  - Vide Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 Jo Pasal 23 ayat 92 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik 1966.



4. Bahwa secara yuridis, diktum putusan a quo, Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut tidak didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang memadai sesuai fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak sepadan dengan perbuatan dan memenuhi rasa keadilan bagi seorang yang awam akan hukum serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pertimbangan putusan "Pidana tambahan dipecat dari dinas militer" dan melaksanakan pidana sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah melanggar asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocent) sehingga putusan tersebut mengandung "cacat Yuridis" yang karenanya putusan tersebut harus ditolak.

- Vide ; Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration of Human Rights).

Dengan demikian, eksistensi diktum 2 putusan Judex Facti in casu Pengadilan militer Tinggi III Surabaya secara hukum adalah tidak berdasar, bahkan melanggar ketentuan perundang-undangan oleh karena seyogyanya haruslah dibatalkan demi hukum.

- II. Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata tidak melakukan cara mengadili yang baik, dan terkesan memihak pada permohonan Pembanding saja tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan seksama sebagaimana yang harus diturut menurut Undang-Undang :

1. Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ternyata telah tidak melaksanakan hukum, khususnya terhadap keberatan-keberatan (ic. Pembanding) yang dimohonkan kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mempertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan kasus yang dimohonkan pemeriksaan ulang atau banding tersebut ; Bahwa hakikat banding adalah pemeriksaan ulangan seluruh materi perkara/kasus ;
2. Bahwa ternyata Judex Facti telah keliru dan tidak cermat di dalam mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (ic. Pembanding) dalam memori bandingnya :
  - a. Keberatan pertama Pembanding mengenai motif dan latar belakang terjadinya perkara/kasus psikotropika tidak diungkap secara menyeluruh ;



- b. Keberatan kedua mengenai siapa penyebab terjadinya perkara/kasus psikotropika ;
- c. Keberatan ketiga mari kita lihat sebagaimana oleh pakar hukum Tobias dan Petersen, dalam pendapatnya mengatakan (dokumen Magna Charta -1215) “constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reason that are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actions of the government”. Oleh karena itu, menurutnya , unsure-unsur minimal dari “due process of law” adalah : “hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court” (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak). Hal ini tidak didapati dalam putusan a quo Judex Facti in Cassu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- Lihat dalam buku tulisan Marc Weber Tobias dan David Petersen, Pre-Trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rihgts, Chapter 3.
- d. Keberatan keempat bisa dilihat pada menimbang putusan halaman 11 tertuju pada “sifat hakikat dan dari perbuatan” dijelaskan kurang sempurna, namun demikian “menimbang “ pada halaman 13 paragraf ke tiga ...justru digunakan lagi sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi a quo, ini menunjukkan “disparitas” dalam pertimbangannya dari putusan itu sendiri tidak dilakukan dengan seksama, sekaligus mengesampingkan dan mengabaikan fakta yang diungkap dalam persidangan serta tidak merespons ratapan Terbanding kini Pemohon Kasasi yang dengan iba menyesali perbuatannya dan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga serta masa depan anaknya yang membutuhkan biaya banyak guna kepentingan pendidikan hingga kelak dewasa bisa berguna bagi Bangsa dan Negara.

Keberatan-keberatan ini tidak mendapat pertimbangan hukum yang memadai, bahkan terdapat ‘kesan’ sengaja tidak dipertimbangkan. Lain hal dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mendalilkan : “Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar”.

Bahwa kenyataan-kenyataan di atas membuktikan a quo Judex Facti tidak menanggapi sebab dan penyebab, setidaknya tidak secara seksama. Demikian pula “tidak seksama” di dalam meneliti dan mempertimbangkan



keberatan-keberatan yang diajukan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Bahwa dengan demikian, putusan a quo Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut secara hukum mengandung cacat yuridis, yang karenanya adalah sangat beralasan untuk dibatalkan ;

III. Bahwa cermatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya “menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD” kepada Terbanding kini selaku Pemohon Kasasi, yang kendati dikatakan dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata tidak didukung oleh realitas faktual dalam kajian pertimbangan hukum memadahi, Beda halnya terhadap dasar pertimbangan hukum dalam segala aspek, cermat, tepat dan benar sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama (ic Pengadilan Militer III-12 Surabaya) yang harus diturut menurut Undang-Undang :

Hal ini disebabkan :

1. Bahwa adjudikasi haruslah yang lebih “dominant” dari keseluruhan proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”.

Vide : Pasal 175 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Jo Pasal 189 KUHAP.

2. Bahwa fakta yang didapat dan diungkap dalam sidang Terbanding/kini selaku Pemohon Kasasi diperoleh fakta Terdakwa-2/Terbanding kini selaku Pemohon Kasasi dalam keterlibatan kasus psikotropika jenis sabu-sabu, dengan maksud hati menolong seseorang karena kebodohan dan ketidak mengertiannya menerima sanksi pidana. Dan Pemohon Kasasi tidak benar sebagaimana didalilkan dalam putusan a quo Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada menimbang halaman 12 point angka 2 putusan “.... lebih mengutamakan keuntungan dan mengikuti keinginannya agar mendapatkan keuntungan dengan cara mudah.....” hal ini adalah tidak benar sesuai fakta yang diungkap dalam sidang.

3. Bahwa fakta terungkap dalam sidang Terdakwa-2/Terbanding kini Pemohon Kasasi tidak pernah membawa psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,3 gram, melainkan yang membawa adalah Terdakwa-1 (Serka Erji) seniornya sebagai mana diulang pada “Keberatan Pertama” angka 2 paragraf kedua, ketiga dan paragraf ke empat.



4. Bahwa selain keberatan-keberatan yang diuraikan di atas, karena Terdakwa-2 sedang menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum, maka seyogyanya Pemohon Kasasi dikembalikan kepada Satuan (tidak ditahan) untuk di dinaskan aktif sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum putusan “menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD” tersebut secara hukum harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, sedangkan tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (Timur P. Manurung, SH.,MM.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua orang Majelis yaitu Anggota I dan Anggota II (Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH.), dimana Ketua Majelis (Timur P. Manurung, SH.,MM.) berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah kurang dalam pertimbangannya dalam memberikan hukuman tambahan pemecatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan II dari awal tidak pernah mengenal atau menggunakan atau memperoleh untung dari Narkotika atau Psikotropika, terbukti dari adanya peristiwa in casu sesuai dengan fakta di persidangan yang bermula dari bertemunya Terdakwa II dengan Wulan di tempat fitness yang tidak dikenal sebelumnya, kemudian bertemu lagi dengan Mami yang meminta No. HP Terdakwa II ;
- Bahwa sejak No. HP Terdakwa II dimiliki oleh Mami, Mami secara terus menerus tanpa henti merengek untuk dicarikan sabu-sabu oleh Terdakwa II yang mengatakan tidak ada / tidak tahu ;
- Bahwa karena Terdakwa II terus menerus tanpa henti dihubungi Mami minta dicarikan sabu-sabu, Terdakwa II juga terus menerus untuk dicarikan sabu-sabu oleh teman/seniornya Terdakwa I, yang jawabannya sama yaitu tidak tahu/tidak ada, namun karena terus-terusan didesak, akhirnya Terdakwa I turut berusaha mencari sabu-sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang tidak masuk dalam logika hukum, adalah bahwa pada saat Terdakwa I berhasil mendapat sabu-sabu dan membayar Rp.450.000,-, kemudian bersama Terdakwa I menyerahkan pada Mami, Mami tidak mau menerima dari Terdakwa I kalau bukan dari tangan Terdakwa II, sehingga Terdakwa II mengambil dari Terdakwa I dan meletakkan sabu-sabu a quo di atas sadel motor Mami dan 2 detik kemudian Polisi menangkap Terdakwa I dan II ;
- Bahwa dari fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa peristiwa in casu adalah rekayasa penyidik dengan Mami seorang perempuan tidak dikenal, yang di dalam persidangan Mami tidak dihadirkan sebagai saksi, selain 2 orang Saksi Verbalisan/2 orang Penyidik ;
- Bahwa ternyata dalam hasil Labkrim terhadap Urine Terdakwa I dan II juga sesuai dengan Labkrim Forensik No. Lab : 109/KNF 2009 tanggal 12 Februari 2009 dan No. 1020/KNF/2009 tanggal 12 Februari 2009, adalah benar kedua Terdakwa tidak pernah menggunakan Psikotropika dan Narkotika;
- Bahwa karena Terdakwa I dan II telah masuk dalam perangkat penyidik untuk ditangkap tanpa ada indikasi keterlibatan sebelumnya, namun tanpa sadar Terdakwa I dan II terbukti telah turut serta terlibat dalam penyalahgunaan Psikotropika sesuai fakta di persidangan karena dijebak dalam perangkat penyidik, karenanya para Terdakwa belum layak untuk dipidana dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara para Anggota Majelis dengan Ketua Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NUR KALIM, Sertu Nrp. 210000113580381 tersebut

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFAEH, SH.**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 11 K/MIL/2011